



PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Alamat Sementara : Jalan Karya Bakti No. 59,
Pangkalan Masyhur Medan 20143
Telp./Fax (061) 7873116

Didirikan dengan Akte Notaris Suetan Paroemoem No. 63 Tanggal: 21 Juni 1952
Telah Disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 oleh Notaris Rosniaty Siregar SH No. 42 Tahun 2007
Telah dicatat dalam daftar Yayasan di Departemen Hukum dan HAM RI
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor. AHU-AH.01.08-418 tanggal 16 Juli 2009



SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA NOMOR 172 TAHUN 2012 TENTANG REVITALISASI VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Bismillahirrahmanirrahim

Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Medan, setelah :

- Menimbang :
- bahwa adanya perubahan di tataran nasional, regional, dan global saat ini dan masa yang akan datang menuntut penyesuaian Visi dan Misi Universitas Islam Sumatera Utara agar Universitas Islam Sumatera Utara dapat lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi;
 - bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Universitas Islam Sumatera Utara, maka Visi dan Misi Universitas Islam Sumatera Utara perlu disesuaikan.
 - bahwa sebagai tindak lanjut butir a, dan b perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan
 - Statuta Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2003
 - Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU No. 03 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Dr. Ir. Mhd. Asaad, M.Si sebagai Rektor UISU Masa Bakti 2011 – 2015.
 - Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Penetapan Senat Universitas Islam Sumatera Utara Masa Bakti 2011 – 2015.
 - Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU No. 167 tahun 2012 tentang Tim Penyusun Revitalisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas Islam Sumatera Utara
- Memperhatikan : Keputusan rapat Pengurus Yayasan UISU tanggal 25 Oktober 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : MENGESAHKAN REVITALISASI VISI DAN MISI
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
Sebagai berikut :

VISI (WIJHAH)

Menjadi perguruan tinggi yang Islami, handal, teruji dan bermartabat mulia, dicintai oleh masyarakat dan diridhai Allah Swt.

Masing-masing kata bermakna :

- **Islami** : Warga UISU memiliki keilmuan, ketaqwaan, dan integritas dan akhlak yang baik.
UISU menghendaki seluruh warganya mencapai puncak keislaman yang harus terwujud pada kepemilikan/penerapan ilmu yang tinggi, yang bukan hanya melaksanakan ibadah, namun juga memiliki kepekaan sosial dan akhlak yang mulia.
- **Andal** : Warga UISU merupakan personal yang terpercaya dan professional.
UISU menghendaki seluruh warganya menjadi personal yang cerdas, disiplin, mandiri, kreatif, inovatif, mampu bekerja dalam tim, jujur dan adil serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- **Teruji** : Warga UISU merupakan personal yang tangguh, memiliki konsistensi (*istiqomah*), dan kompetensi yang baik pada setiap bidang keahliannya. UISU menghendaki seluruh warganya menjadi personal yang tangguh, peka terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya, dan mampu menemukan solusi bagi setiap permasalahan baik pribadi, institusi, maupun masyarakat, konsisten antara perkataan dengan perbuatan, serta memiliki kompetensi yang memberikan kontribusi bagi pengembangan institusi dan masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya.
- **Bermartabat Mulia** : Warga UISU merupakan personal yang menjunjung tinggi etika dan moral. UISU menghendaki seluruh warganya menjadi personal yang menjaga kehormatan dan harga dirinya, dengan berperilaku yang baik di mata Allah dan masyarakat, dengan senantiasa belajar sepanjang hidup demi meningkatkan kualitasnya.
- **Dicintai Masyarakat** : Civitas akademika UISU memiliki produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.
UISU mengarahkan dan mengembangkan potensi serta kemampuan civitas akademiknya untuk kreatif dan aktif menemukan dan mengembangkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.
- **Diridhai Allah SWT** : Warga UISU melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.
UISU menghendaki warganya untuk saling istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan tangan, dengan lisan dan dengan doa atas kemungkaran yang ada.

MISI (KHITHTHAH)

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah secara profesional.
2. Membentuk sarjana Islami yang nasionalis, berkualitas, beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal shaleh, turut berperan dalam pembangunan umat Islam, agama, bangsa, dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.


Kedua
:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 13 Dzulhijjah 1433 H
29 Oktober 2012 M


KETUA



Ir. OK NAZARUDDIN HISYAM, MS



SEKRETARIS UMUM



MUHAMMAD IDRIS, SH, MH

Tembusan Yth. :

1. Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut- Medan.
2. Ketua Pembina Yayasan UISU.
3. Ketua Pengawas Yayasan UISU
4. Rektor UISU.
5. Ketua dan Anggota Senat UISU.
6. Dekan dilingkungan UISU.
7. Ketua Lembaga UISU.
8. Peringgal.